

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PIHAK PENGELOLA TERHADAP KEAMANAN
DAN KESELAMATAN PENUMPANG PERAHU WISATA DI WILAYAH
SUNGAI PISANG BUNGUS, TELUK KABUNG KOTA PADANG**

Oleh :

YOLLA DESTRA JUMITA

BP: 1610111125

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Linda Elmis, S.H., M.H

Neneng Oktarina, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2022

ABSTRAK

Pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat lain secara efektif dan efisien. Dalam proses pengangkutan dibutuhkan tanggung jawab oleh pelaku usaha kepada pengguna jasa atau konsumennya. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa perusahaan angkutan diperairan bertanggungjawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1). Bagaimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengangkut terhadap penumpang pengguna jasa transportasi perahu wisata pada wilayah Sungai Pisang, Kota Padang. 2). Bagaimana perlindungan hukum kepada penumpang terkait dengan keamanan dan keselamatan penumpang dalam kegiatan pengangkutan menggunakan perahu wisata di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Pihak pengangkut memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan terhadap penumpang yang diangkutnya dari naik kapal sampai dengan turun kapal sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan selama proses pengangkutan, pengangkut juga memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas yang layak untuk penumpang dalam proses pengangkutan. Terkait dengan keselamatan dan keamanan penumpang dalam proses pengangkutan yang sering diabaikan dan dinilai masih rendah dan memerlukan perhatian yang lebih oleh berbagai pihak agar tidak terjadi lagi kerugian yang diderita oleh penumpang dalam proses pengangkutan. 2). Penumpang berhak mendapat jaminan terkait dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Dengan adanya kelalaian yang dilakukan maka pihak pengangkutan telah melanggar undang-undang yang berlaku terkait dengan keselamatan dan keamanan penumpang yang diangkutnya. Namun melihat kenyataan yang ada di lapangan banyak sekali kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengangkut yang menimbulkan kerugian bagi penumpang.

Kata kunci : pengangkutan, Tanggung jawab, keselamatan dan keamanan